



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 0041/Pdt.P/2019/PA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Kholidah binti Asad Masni, tempat dan tanggal lahir Muncar, 09 Juni 1979, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Taman Baruna Perumahan Sari Jimbaran Gg. Kecubung No. 26 Lingkungan Perarudan, Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali sebagai Pemohon, sekaligus mewakili keempat anak kandungnya yang masih di bawah umur yaitu;

- a. **Aurelia Ester Masni Jacobsen binti Stein Kolbein Jacobsen**, umur 9 tahun, agama Islam, belum bekerja, tempat tinggal di Taman Baruna Perumahan Sari Jimbaran Gang Kecubung No. 26 Lingkungan Perarudan, Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung;
- b. **Eirik Alexander Masni Jacobsen bin Stein Kolbein Jacobsen**, umur 7 tahun, agama Islam, belum bekerja, tempat tinggal di Taman Baruna Perumahan Sari Jimbaran Gang Kecubung No. 26 Lingkungan Perarudan, Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung;
- c. **Abigail Eleanor Masni Jacobsen binti Stein Kolbein Jacobsen**, umur 5 tahun, agama Islam, belum bekerja, tempat tinggal di Taman Baruna Perumahan Sari Jimbaran Gang Kecubung No. 26 Lingkungan Perarudan, Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung;
- d. **Almira Elvaretta Masni Jacobsen binti Stein Kolbein Jacobsen**, umur 3 tahun, agama Islam, belum bekerja, tempat tinggal di Taman Baruna Perumahan Sari Jimbaran Gang Kecubung No. 26 Lingkungan Perarudan, Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung.

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 17
Penetapan Nomor 0041/Pdt.P/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 28 Juni 2019 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Badung dengan Nomor 0041/Pdt.P/2019/PA.Bdg dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Stein Kolbein Jacobsen telah menikah dengan perempuan yang bernama Kholidah binti As'ad Masni sesuai Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali nomor : 287/14/XII/2003 tertanggal 29 Desember 2005;
2. Bahwa Stein Kolbein Jacobsen telah berpindah agama menjadi memeluk Agama Islam dengan bukti Surat Pernyataan Memeluk Agama Islam yang dinyatakan di Mushola As Salam pada tanggal 26 Dzulqo'dah 1425 H (7 Januari 2005) dengan kemudian diberikan nama Islam menjadi Sayed Akbar Masni ;
3. Bahwa setelah menikah Stein Kolbein Jacobsen dan Kholidah binti As'ad Masni telah dikarunia 4 (empat) orang anak yang bernama :
 - a. Aurelia Ester Masni Jacobsen binti Stein Kolbein Jacobsen (Anak perempuan kandung Almarhum Stein Kolbein Jacobsen), sesuai Kutipan Akta Kelahiran nomor : 7169/2009, lahir di Kedongan, Badung pada tanggal 21 Oktober 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung;
 - b. Eirik Alexander Masni Jacobsen binti Stein Kolbein Jacobsen (Anak laki-laki kandung Almarhum Stein Kolbein Jacobsen), sesuai Kutipan Akta Kelahiran nomor : 16964/2011, lahir di Mangupura pada tanggal 05 November 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung;
 - c. Abigail Eleanor Masni Jacobsen binti Stein Kolbein Jacobsen (Anak perempuan kandung Almarhum Stein Kolbein Jacobsen), sesuai Kutipan Akta Kelahiran nomor : 8095/2013, lahir di Mangupura pada tanggal 07

Halaman 2 dari 17
Penetapan Nomor 0041/Pdt.P/2019/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung;

d. Almira Elvaretta Masni Jacobsen binti Stein Kolbein Jacobsen (Anak perempuan kandung Almarhum Stein Kolbein Jacobsen), sesuai Kutipan Akta Kelahiran nomor : 5103-LU-05102015-6658, lahir di Mangupura pada tanggal 08 September 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung;

4. Bahwa Stein Kolbein Jacobsen telah meninggal dunia pada tanggal 131 Maret 2019 sesuai Kutipan Akta Kematian nomor : 5103-KM-17052019-0003, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Badung pada tanggal 17 Mei 2019;

5. Bahwa Almarhum Stein Kolbein Jacobsen meninggalkan ahli waris yang bernama:

a. Kholidah binti As'ad Masni (Istri Almarhum Stein Kolbein Jacobsen), sesuai Kutipan Akta Kelahiran Dispensasi nomor : 393/DIS/2002.79, lahir di Muncar pada tanggal 09 Juni 1979 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Penduduk Kabupaten Jember;

b. Aurelia Ester Masni Jacobsen binti Stein Kolbein Jacobsen (Anak perempuan kandung Almarhum Stein Kolbein Jacobsen), sesuai Kutipan Akta Kelahiran nomor : 7169/2009, lahir di Kedongsong, Badung pada tanggal 21 Oktober 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung;

c. Eirik Alexander Masni Jacobsen binti Stein Kolbein Jacobsen (Anak laki-laki kandung Almarhum Stein Kolbein Jacobsen), sesuai Kutipan Akta Kelahiran nomor : 16964/2011, lahir di Mangupura pada tanggal 05 November 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung;

d. Abigail Eleanor Masni Jacobsen binti Stein Kolbein Jacobsen (Anak perempuan kandung Almarhum Stein Kolbein Jacobsen), sesuai Kutipan Akta Kelahiran nomor : 8095/2013, lahir di Mangupura pada tanggal 07 November 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung;

Halaman 3 dari 17
Penetapan Nomor 0041/Pdt.P/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Almira Elvaretta Masni Jacobsen binti Stein Kolbein Jacobsen (Anak perempuan kandung Almarhum Stein Kolbein Jacobsen), sesuai Kutipan Akta Kelahiran nomor : 5103-LU-05102015-6658, lahir di Mangupura pada tanggal 08 September 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung;

6. Bahwa selain meninggalkan ahli waris tersebut diatas, Almarhum Stein Kolbein Jacobsen juga meninggalkan harta peninggalan berupa :

1. Kendaraan berjenis minibus dengan nomor kepemilikan L-05777581, yang dikeluarkan pada tanggal 20 September 2014, berwarna putih metalik dengan nomor kendaraan DK 1341 FR atas nama Kholidah;
2. Tabungan dari Bank DNB atas nama Stein Kolbein Jacobsen;

7. Bahwa pemohon merasa perlu mengajukan permohonan penetapan ahli waris sehubungan dengan pengurusan tunjangan untuk anak-anak Almarhum dan dana pensiun dari negara asal Almarhum yang memerlukan adanya penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama;

8. Bahwa selain dari nama-nama tersebut diatas tidak ada ahliwaris lainnya;

9. Bahwa pemohon memohon ditetapkannya ahli waris menurut Hukum Islam;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Badung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memanggil, memeriksa dan memutuskan perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan hukum bahwa Almarhum Stein Kolbein Jacobsen telah meninggal dunia pada tanggal 31 Maret 2019 sesuai Kutipan Akta Kematian nomor : 5103-KM-17052019-0003, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Badung pada tanggal 17 Mei 2019;
3. Menetapkan hukum ahli waris Almarhum Stein Kolbein Jacobsen adalah :

Halaman 4 dari 17
Penetapan Nomor 0041/Pdt.P/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Kholidah binti As'ad Masni, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Taman Baruna Perumahan Sari Jimbaran Gang Kecubung No. 26 Lingkungan Perarudan, Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, disebut sebagai Pemohon sekaligus mewakili keempat anak kandungnya yang masih dibawah umur yaitu;
 - b) Aurelia Ester Masni Jacobsen binti Stein Kolbein Jacobsen, umur 9 tahun, agama Islam, belum bekerja, tempat tinggal di Taman Baruna Perumahan Sari Jimbaran Gang Kecubung No. 26 Lingkungan Perarudan, Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung;
 - c) Eirik Alexander Masni Jacobsen binti Stein Kolbein Jacobsen, umur 7 tahun, agama Islam, belum bekerja, tempat tinggal di Taman Baruna Perumahan Sari Jimbaran Gang Kecubung No. 26 Lingkungan Perarudan, Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung;
 - d) Abigail Eleanor Masni Jacobsen binti Stein Kolbein Jacobsen, umur 5 tahun, agama Islam, belum bekerja, tempat tinggal di Taman Baruna Perumahan Sari Jimbaran Gang Kecubung No. 26 Lingkungan Perarudan, Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung;
 - e) Almira Elvaretta Masni Jacobsen binti Stein Kolbein Jacobsen, umur 3 tahun, agama Islam, belum bekerja, tempat tinggal di Taman Baruna Perumahan Sari Jimbaran Gang Kecubung No. 26 Lingkungan Perarudan, Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung;
4. Menetapkan seluruh harta peninggalan Almarhum Stein Kolbein Jacobsen kepada para ahli waris;
 5. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini menurut Hukum.

SUBSIDER :

Halaman 5 dari 17
Penetapan Nomor 0041/Pdt.P/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon menetapkan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II (selanjutnya disebut Pemohon) datang menghadap di persidangan, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan penjelasan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk meneguhkan permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5103064906790011 atas nama Pemohon I yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung tanggal 20 Oktober 2018, yang telah *dinazzegele*n kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian Ketua Majelis memberi tanggal dan paraf, lalu diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 287/14/XII/ atas nama Pemohon dan Stein Kolbein Jacobsen yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta Kabupaten Badung tanggal 29 Desember 2005, yang telah *dinazzegele*n kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian Ketua Majelis memberi tanggal dan paraf, lalu diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5103061304120001 atas nama Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung tanggal 15 Oktober 2015, yang telah *dinazzegele*n kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian Ketua Majelis memberi tanggal dan paraf, lalu diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7169/2009 atas nama Aurelia Ester Masni Jacobsen yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Badung tanggal 9 Desember 2011, yang telah *dinazzegele*n kemudian dicocokkan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya dan ternyata sesuai, kemudian Ketua Majelis memberi tanggal dan paraf, lalu diberi kode P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 16964/2011 Atas nama Eirik Alexander Masni Jacobsen yang diterbitkan oleh Kabupaten Badung tanggal 20 Desember 2011, yang telah *dinazzegele*n kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian Ketua Majelis memberi tanggal dan paraf, lalu diberi kode P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8095/2013 Atas nama Abigail Eleanor Masni Jacobsen yang diterbitkan oleh Kabupaten Badung tanggal 27 November 2013, yang telah *dinazzegele*n kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian Ketua Majelis memberi tanggal dan paraf, lalu diberi kode P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5103-LU-05102015-6658 Atas nama Almira Elvaretta Masni Jacobsen yang diterbitkan oleh Kabupaten Badung tanggal 5 Oktober 2015, yang telah *dinazzegele*n kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian Ketua Majelis memberi tanggal dan paraf, lalu diberi kode P.7;

8. Fotokopi Kutipan Akte Kematian Nomor 5103-MT-17052019-0003 atas nama Stein Kolbein Jacobsen yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung tanggal 17 Mei 2019, yang telah *dinazzegele*n kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian Ketua Majelis memberi tanggal dan paraf, lalu diberi kode P.8;

9. Fotokopi Surat Pernyataan Silsilah yang dibuat oleh Pemohon tanggal 21 Juni 2019 yang diketahui oleh Lurah Jimbaran dan Camat Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung yang telah *dinazzegele*n kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian Ketua Majelis memberi tanggal dan paraf, lalu diberi kode P.9;

10. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat oleh Pemohon tanggal 21 Juni 2019 yang diketahui oleh Lurah Jimbaran dan Camat Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung yang telah *dinazzegele*n

Halaman 7 dari 17
Penetapan Nomor 0041/Pdt.P/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian Ketua Majelis memberi tanggal dan paraf, lalu diberi kode P.10;

11. Fotokopi Surat Pernyataan Perwalian yang dibuat oleh Pemohon tanggal 21 Juni 2019 yang diketahui oleh Lurah Jimbaran dan Camat Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung yang telah *dinazzegele*n kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian Ketua Majelis memberi tanggal dan paraf, lalu diberi kode P.11;

12. Fotokopi *print out* rekening koran tabungan DNB atas nama Stein Kolbein Jacobsen yang telah *dinazzegele*n kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian Ketua Majelis memberi tanggal dan paraf, lalu diberi kode P.12;

13. Fotokopi *print out* rekening koran Deposito DNB atas nama Stein Kolbein Jacobsen yang telah *dinazzegele*n kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian Ketua Majelis memberi tanggal dan paraf, lalu diberi kode P.13;

A.-----

Saksi:

1. Luluk Murtiningsih binti Sarni umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Permata Nusa Dua Blok III/G Kelurahan Nusa Dua , Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman Pemohon sejak 15 (lima belas) tahun lalu;
- Bahwa Pemohon dan Stein Kolbein Jacobsen adalah suami istri;
- Bahwa dalam pernikahannya dengan Stein Kolbein Jacobsen, Pemohon telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia tahun 2019 karena sakit diabetes dan stroke;
- Bahwa ayah kandung suami Pemohon meninggal sejak tahun 2018, sedangkan ibu kandungnya meninggal sudah sejak lama;
- Bahwa ketika meninggal dunia, agama suami Pemohon beragama Islam;

Halaman 8 dari 17
Penetapan Nomor 0041/Pdt.P/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan anak-anak Pemohon beragama Islam;
- Bahwa suami Pemohon tidak mempunyai anak angkat;
- Bahwa setahu saksi, suami Pemohon hanya mempunyai seorang isteri yaitu Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan suaminya belum pernah bercerai;
- Bahwa sepengetahuan saksi, suami Pemohon tidak pernah berwasiat ataupun meninggalkan hutang;
- Bahwa suami Pemohon meninggalkan harta berupa satu buah mobil Mitsubishi dan tabungan di Bank di Norwegia;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan untuk mengajukan penetapan ahli waris;

2. I Gusti Ayu Inten Mardiani binti A.A. Ngurah Martika umur 36 tahun, agama Hindu, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Jalan Taman Jimbaran XIII No.99 Jimbaran Kuta Selatan Kabupaten Badung di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut: Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sepupu Pemohon ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman Pemohon sejak sekitar 3 tahun lalu;
- Bahwa Pemohon dan Stein Kolbein Jacobsen adalah suami istri;
- Bahwa dalam pernikahannya dengan Stein Kolbein Jacobsen, Pemohon telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia tahun 2019 karena sakit diabetes dan stroke;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ayah kandung suami dan ibu kandu Pemohon meninggal atau belum;
- Bahwa ketika meninggal dunia, agama suami Pemohon beragama Islam;
- Bahwa Pemohon dan anak-anak Pemohon beragama Islam;
- Bahwa suami Pemohon tidak mempunyai anak angkat;
- Bahwa setahu saksi, suami Pemohon hanya mempunyai seorang isteri yaitu Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan suaminya tidak pernah bercerai;

Halaman 9 dari 17
Penetapan Nomor 0041/Pdt.P/2019/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, suami Pemohon tidak pernah berwasiat ataupun meninggalkan hutang;
- Bahwa suami Pemohon meninggalkan harta berupa satu buah mobil Mitsubishi dan tabungan di Bank di Norwegia;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan untuk mengajukan penetapan ahli waris;

3. Ayumi Cyntia Aditama binti I Nyoman Sudrita umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Jalan Muding Buit Gg. Bima No.4 Kelurahan Kerobokan Kaja Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Stein Kolbein Jacobsen adalah suami istri;
- Bahwa ayah Pemohon dan ibu kandung Pemohon telah meninggal lebih dulu dibanding suami Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya menentukan bahwa penentuan seseorang siapa yang menjadi ahli waris menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mohon penetapan agar Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Stein Kolbein Jacobsen yang

Halaman 10 dari 17
Penetapan Nomor 0041/Pdt.P/2019/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertujuan untuk pengurusan harta waris peninggalan Stein Kolbein Jacobsen bin H. Jamlan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalilnya Pemohon mengajukan bukti tertulis P.1 s/d P.13 dan saksi-saksi;

Menimbang bahwa bukti P.1 s/d P.8, P.12 dan P.13 telah sesuai dengan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis tersebut dari P.1 s/d P.8 berupa fotokopi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata jo Pasal 285 dan 301 R.Bg., oleh karenanya bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.9, P.10 dan P.11 berupa akte pernyataan sepihak, dimana bukti tersebut hanya merupakan bukti permulaan, sehingga membutuhkan alat bukti lain untuk menambah kekuatan pembuktiannya, sedangkan bukti P.12 dan P.13 merupakan bukti non akta yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan telah sesuai aslinya, sehingga memiliki pembuktian yang sama dengan akta otentik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Pemohon berdomisili di Kelurahan Jimbaran Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, maka Pengadilan Agama Badung berwenang secara relatif memeriksa permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.2 telah terbukti Stein Kolbein Jacobsen memiliki ikatan perkawinan dengan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.3 sampai dengan P.7, telah terbukti bahwa Aurelia Ester Masni Jacobsen, Eirik Alexander Jacobson, Abigail Eleanor Masni Jacobson dan Almira Elvaretta Masni Jacobson adalah anak-anak dari Stein Kolbein Jacobsen dan Pemohon;

Halaman 11 dari 17
Penetapan Nomor 0041/Pdt.P/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian telah terbukti bahwa Stein Kolbein Jacobsen meninggal dunia pada tanggal 31 Maret 2019;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.9, dan P.10 Pemohon telah membuat surat pernyataan waris dan silsilah untuk memperjelas gambaran mengenai kedudukan para ahli waris Stein Kolbein Jacobsen binti I Made Darti;

Menimbang bahwa mengenai bukti P.11, dengan dikaitkan dengan bukti P.3 s/d P.8 telah ternyata keempat anak Pemohon masih di bawah umur. Dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 98 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, dimana anak yang belum dewasa berada di bawah kekuasaan orangtuanya, maka Pemohon berhak mewakili anaknya dalam perkara *aquo* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 dan P.13, telah ternyata suami Pemohon telah meninggalkan harta deposito di Bank DNB sejumlah NOK 6.068,28 dan rekening tabungan di Bank DNB sejumlah NOK. 92.756,70;

Menimbang bahwa ketiga orang saksi yang diajukan oleh Pemohon bukanlah orang yang dilarang menjadi saksi, telah memberikan keterangannya seorang demi seorang di bawah sumpahnya masing-masing, keterangan mana berdasarkan pengetahuan, pengelihatannya dan pendengarannya sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain, sehingga berdasarkan pasal 171 ayat (1), 172, 308 dan 309 RBg. sehingga secara formil dan materiil dapat diterima sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Pemohon menerangkan bahwa Pemohon dan Stein Kolbein Jacobsen adalah suami istri dan telah dikaruniai empat orang anak yaitu Aurelia Ester Masni Jacobsen, Eirik Alexander Masni Jacobsen, Abigail Eleanor Masni Jacobsen dan Almira Elvaretta Masni Jacobsen. anak-anak Pemohon tersebut beragama Islam. Istri Pemohon yang bernama Stein Kolbein Jacobsen telah meninggal dunia karena sakit. Semasa hidupnya Stein Kolbein Jacobsen hanya memiliki seorang istri dan tidak pernah mengangkat anak, Stein Kolbein Jacobsen beragama Islam sampai meninggalnya. Selama ini Pemohon dan Stein Kolbein Jacobsen

Halaman 12 dari 17
Penetapan Nomor 0041/Pdt.P/2019/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum pernah bercerai. Ketika meninggal dunia, suami Pemohon tidak meninggalkan hutang dan wasiat. Pemohon meninggalkan harta berupa mobil Mitsubishi dan tabungan;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi ketiga Pemohon menerangkan bahwa orang tua Pemohon lebih dahulu meninggal dibanding dengan suami Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan dan dihubungkan dengan dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon dalam persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Stein Kolbein Jacobsen adalah suami istri dan telah dikaruniai empat orang anak yaitu Aurelia Ester Masni Jacobsen, Eirik ALEXander Masni Jacobsen, Abigail Eleanor Masni Jacobsen dan Almira Elvaretta Masni Jacobsen;
- Bahwa Stein Kolbein Jacobsen telah meninggal dunia pada 31 Maret 2019 karena sakit;
- Bahwa semasa hidupnya Stein Kolbein Jacobsen hanya memiliki seorang istri dan tidak pernah mengangkat anak.
- Bahwa Pemohon I dan alm. Stein Kolbein Jacobsen belum pernah bercerai.
- Bahwa ayah dan ibu kandung Stein Kolbein Jacobsen telah meninggal dunia lebih dahulu daripada Stein Kolbein Jacobsen;
- Bahwa ketika meninggal, suami Pemohon tidak meninggalkan hutang dan wasiat;
- Bahwa suami Pemohon meninggalkan harta berupa 1 buah Mobil Mitsubishi, deposito di Bank DNB sejumlah NOK 6.068,28 dan rekening tabungan di Bank DNB sejumlah NOK. 92.756,70 serta sebuah mobil Mitsubishi;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan permohonan tersebut, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan dari aspek rukun dan syarat waris;

Menimbang, bahwa rukun waris terdiri dari harta warisan, pewaris dan ahli waris, sedang syarat waris meliputi orang yang mewarisi sudah meninggal

Halaman 13 dari 17
Penetapan Nomor 0041/Pdt.P/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia, ahli waris masih hidup pada saat kematian pewaris dan tidak ada penghalang untuk mendapat warisan;

Menimbang, bahwa Stein Kolbein Jacobsen meninggal dunia pada tanggal 31 Maret 2019 sesuai Kutipan Akta Kematian No. 5103-KM-17052019-0003, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Badung pada tanggal 17 Mei 2019;

Menimbang, bahwa Pemohon telah ternyata memiliki hubungan perkawinan dengan alm. Stein Kolbein Jacobsen dan belum pernah bercerai sampai meninggal dunia (vide Pasal 174 ayat 1 huruf b Kompilasi Hukum Islam). Demikian juga Aurelia Ester Masni Jacobsen, Eirik Alexander Masni Jacobsen, Abigail Eleanor Masni Jacobsen dan Almira Elvaretta Masni Jacobsen adalah anak-anak alm. Stein Kolbein Jacobsen dari pernikahannya dengan Pemohon, sehingga keempat anak pewaris tersebut memiliki hubungan darah dengan pewaris (vide pasal 174 ayat 1 huruf a Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa Pemohon dan anak-anaknya beragama Islam dan mereka bukan merupakan orang yang dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pewaris dan bukan pula orang yang dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat karena telah ternyata kematian alm. Stein Kolbein Jacobsen karena sakit, maka berdasarkan ketentuan pasal 173 Kompilasi Hukum Islam Pemohon bukan termasuk orang yang terhalang menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan berpedoman pada ketentuan pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris maka Pemohon merupakan ahli waris dari alm. Stein Kolbein Jacobsen;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari alm.

Halaman 14 dari 17
Penetapan Nomor 0041/Pdt.P/2019/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Stein Kolbein Jacobsen terbukti beralaskan hukum, sehingga permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa telah ternyata suami Pemohon meninggalkan harta berupa mobil Mitsubishi, deposito di Bank DNB sejumlah NOK 6.068,28 dan rekening tabungan di Bank DNB sejumlah NOK. 92.756,70 dan dalam dalil permohonannya, Pemohon meminta kepada Majelis Hakim untuk menetapkan hartanya;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang No 3 tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989 dijelaskan “ Yang dimaksud dengan “waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut, maka Majelis Hakim hanya menyebutkan dalam pertimbangan hukum saja dan tidak perlu menetapkan harta peninggalan Stein Kolbein Jacobsen dalam amar;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara yang diajukan secara *voluntair* oleh Pemohon maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan hukum bahwa almarhum Stein Kolbein Jacobsen telah meninggal dunia pada tanggal 31 Maret 2019 sesuai Kutipan Akta Kematian nomor : 5103-KM-17052019-0003, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Badung pada tanggal 17 Mei 2019;
3. Menetapkan hukum ahli waris Almarhum Stein Kolbein Jacobsen adalah :

Halaman 15 dari 17
Penetapan Nomor 0041/Pdt.P/2019/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kholidah binti As'ad Masni, (istri)
 - b. Aurelia Ester Masni Jacobsen binti Stein Kolbein Jacobsen (anak perempuan)
 - c. Eirik Alexander Masni Jacobsen binti Stein Kolbein Jacobsen, (anak laki-laki);
 - d. Abigail Eleanor Masni Jacobsen binti Stein Kolbein Jacobsen, (anak perempuan);
 - e. Almira Elvaretta Masni Jacobsen binti Stein Kolbein Jacobsen, (anak perempuan);
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp246.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Zulqaidah 1440 Hijriah, oleh kami Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si. sebagai Ketua Majelis, Ema Fatma Nuris, S.H.I. dan Hapsah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ahcmad Risal Fahlevi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ema Fatma Nuris, S.H.I.
Hakim Anggota,

Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si.

Hapsah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Halaman 16 dari 17
Penetapan Nomor 0041/Pdt.P/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ahcmad Risal Fahlevi, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan dan PNBP Panggilan	Rp150.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	<hr/> Rp246.000,00
(dua ratus empat puluh enam ribu rupiah)	

Halaman 17 dari 17
Penetapan Nomor 0041/Pdt.P/2019/PA.Bdg